



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENGKY Bin KARIM.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur / Tgl.lahir : 23 Tahun / 23 Mei 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Rt. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, yaitu oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2021 s/d tanggal 5 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2021 s/d tanggal 14 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 15 September 2021 s/d tanggal 14 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan yang kedua, sejak tanggal 15 Oktober 2021 s/d tanggal 13 November 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2022 s/d tanggal 22 Januari 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Januari 2022 s/d tanggal 12 Februari 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 13 Februari 2022 s/d tanggal 13 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh **SALAHUDDIN, S.H., JAFAR NUR, S.H., dan HARWAN, S.H.**, Advokat dari Kantor “SALAHUDDIN, S.H., dan REKAN” yang beralamat di Jalan Bismillah Pepabri RT. 19 No. 114 B Kampung Satu Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022;

Halaman 1 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY BIN KARIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan secara bersekutu*", melanggar Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKY BIN KARIM dengan pidana selama 04 (empat) tahun dan 06 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang ukuran L motif kotak-kotak warna biru merk Cardinal Jeans;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang ukuran L motif kotak-kotak warna merah merk Louis;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk cardinal;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk louis ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju anak warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju anak warna orange;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana anak warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana anak warna biru tua;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat merk lois jeans;
 - 2 (dua) buah sepatu anak warna biru;
 - 1 (satu) set mainan anak;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif bergambar;
 - 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dongker;
 - 2 (dua) bungkus Mie Instan Rasa Soto;
 - 1 (satu) bungkus Nabati Richeese;
 - 1 (satu) bungkus Malkist Roma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (Empat) bungkus Goriorio;
- 3 (Tiga) Butir Telur Ayam;
- 1 (satu) pasang sandal merk X.O MARTIN warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk Lois;
- 1 (satu) buah celana pendek levis;
- 1 (satu) buah celana pendek kain corak loreng

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo V21 5G warna Biru Muda Aurora;

Dikembalikan kepada saksi HATTA BIN MAMATANG

- 1 (satu) buah ATM BNI

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 (satu) Unit Motor honda beat KT 6718 JX warna merah muda;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dongker;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Darwis Als Klewe;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi tertulis Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan karena Terdakwa tidak melakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Telah mendengar tanggapan (replik) tertulis Penuntut Umum atas Pledoi tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta tanggapan (duplik) lisan Penasihat Hukum atas replik Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENGKY Bin KARIM bersama-sama dengan saksi DARWIS Als KLAWE Bin ABDUL RAHIM (dilakukan Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jl. Gajah Mada Rt.17, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa HENGKY Bin KARIM bertemu dengan saksi DARWIS Als KLAWE Bin ABDUL RAHIM Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Darwis “KAU MAU UANGKAH” dan dijawab saksi Darwis “SIAPA YANG TIDAK MAU UANG”, lalu Terdakwa HENGKY Bin KARIM mengatakan “UANGNYA HATTA KITA AMBIL”. Mendengar hal tersebut saksi Darwis Setelah masih memerlukan waktu berpikir, dan di hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wita, Terdakwa bertemu dengan saksi Darwis di rumah saksi MULYADI Als ADI KILI Bin JANONG. Terdakwa mengajak saksi Darwis untuk berpindah tempat ke jalan persimpangan dan Terdakwa mengatakan “ADA HATTA” dan dijawab oleh saksi Darwis “ADA EMANG TADI DIBAWAH”. Kemudian saksi Darwis memarkirkan 1 Unit Motor Honda Beat KT 6718 JX warna merah muda miliknya di persimpangan menuju Sungai Maya. Kemudian saksi Darwis berjalan kaki menuju ke sebuah gang yang terdapat disamping rumah saksi ARNIAH Als MAMA IDA Binti ANDAL, sedangkan Terdakwa lewat atas dengan berjalan kaki. Selanjutnya sekira pukul 22.15 wita Terdakwa dan saksi Darwis bertemu di atas rumah tempat tepatnya di jalan setapak menuju rumah kosong saksi HATTA Bin MAMATANG tinggal, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis duduk berjongkok di sebelah kanan jalan sambil menunggu saksi HATTA Bin MAMATANG melewati jalan yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saat saksi HATTA Bin MAMATANG melewati jalan, secara tiba-tiba Terdakwa yang sedari awal telah membawa kayu bulat yang panjangnya kurang lebih setengah meter lebih langsung melakukan pemukulan ke arah bagian belakang kepala saksi HATTA Bin MAMATANG sebanyak 3 (tiga) kali hingga membuat saksi HATTA Bin MAMATANG jatuh berbaring terlentang. Lalu saksi HATTA Bin MAMATANG kembali bangun untuk duduk, sambil menengok ke sebelah kiri dan melihat Terdakwa berada di posisi sebelah kiri saksi HATTA Bin MAMATANG sedangkan saksi Darwis berada di sebelah kanan saksi HATTA Bin MAMATANG, lalu Terdakwa kembali memukul saksi HATTA Bin MAMATANG sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian kepala sebelah kiri dan saksi Darwis

Halaman 4 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “JANGAN DI BUNUH HOY MATI NANTI ORANG TUH” dan dijawab oleh Terdakwa “BIARLAH”, dan saat itu saksi Darwis melihat kondisi saksi HATTA Bin MAMATANG dalam keadaan rebah terlentang pingsan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa merobek kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi HATTA Bin MAMATANG dengan menggunakan kedua tangannya menarik kantong celana tersebut hingga robek, lalu Terdakwa mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang terbungkus pada kantong plastik warna merah berlapis kantong plastik berwarna hitam. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis pergi bertemu di jalan sungai maya, dan saksi Terdakwa membagi dua uang hasil pencurian dengan milik saksi HATTA Bin MAMATANG yang berada di dalam kantong Plastik hitam dan kantong Plastik merah kepada saksi Darwis, dengan bagian perolehan yang saksi Darwis terima sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Setelah itu Terdakwa berpisah dengan saksi Darwis,
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis, dalam mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG sebesar ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) adalah untuk dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis dalam mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG sejumlah ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), mengakibatkan saksi HATTA Bin MAMATANG mengalami mengalami luka robek pada sisi Kepala sebelah kiri, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 357.1/4.4.7-12512/VIII/RSUD.TRK.2021 tanggal 27 Agustus 2021 atas nama HATTA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik pada UPTD Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 1. Ditemukan keadaan umum korban kesadaran bagus, bisa berkomunikasi dengan baik, tekanan darah : Seratus sembilan per tujuh puluh tujuh, nadi : Delapan puluh enam kali per menit, pernafasan : Dua puluh kali per menit, Suhu badan tiga puluh enam derajat celcius.
 2. Kepala : Ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata, sudut luka tumpul dan adanya jembatan jaringan dengan ukuran dua puluh kali dua sentimeter yang terletak di kepala sisi kiri depan, tampak pendarahan masih mengalir dari tempat luka;
 3. Mata : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 4. Dahi, pelipis, hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Halaman 5 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Leher, dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

6. Extremitas atas :

- Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

7. Extremitas bawah :

- Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan korban laki-laki dewasa, Ditemukan luka robek pada kepala sisi kiri yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul
- Kekerasan tersebut menyebabkan diperiksa di rawat di RSUD Tarakan sejak tanggal sembilan juli dua ribu dua puluh satu hingga tanggal dua belas juli dua puluh satu. Dan selanjutnya diperiksa rawat jalan ke poli bedah dan poli jiwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis, dalam mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG sejumlah ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), saksi HATTA Bin MAMATANG mengalami halangan aktivitas berupa tindakan jahit di poli bedah, rawat jalan, serta saksi HATTA Bin MAMATANG hingga saat ini masih merasakan kesakitan pada bagian kepalanya;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis, dalam mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG sejumlah ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) adalah dilakukan tanpa seijin dan tidak dikehendaki saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis, dalam mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG, sehingga saksi HATTA Bin MAMATANG mengalami kerugian ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP;

SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa HENGKY Bin KARIM bersama-sama dengan saksi DARWIS Als KLAWE Bin ABDUL RAHIM (dilakukan Penuntutan Terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jl. Gajah Mada Rt.17, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa HENGKY Bin KARIM bertemu dengan saksi DARWIS Als KLAWE Bin ABDUL RAHIM Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Darwis "KAU MAU UANGKAH" dan dijawab saksi Darwis "SIAPA YANG TIDAK MAU UANG", lalu Terdakwa HENGKY Bin KARIM mengatakan "UANGNYA HATTA KITA AMBIL". Mendengar hal tersebut saksi Darwis Setelah masih memerlukan waktu berpikir, dan di hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wita, Terdakwa bertemu dengan saksi Darwis di rumah saksi MULYADI Als ADI KILI Bin JANONG. Terdakwa mengajak saksi Darwis untuk berpindah tempat ke jalan persimpangan dan Terdakwa mengatakan "ADA HATTA" dan dijawab oleh saksi Darwis "ADA EMANG TADI DIBAWAH". Kemudian saksi Darwis memarkirkan 1 Unit Motor Honda Beat KT 6718 JX warna merah muda miliknya di persimpangan menuju Sungai Maya. Kemudian saksi Darwis berjalan kaki menuju ke sebuah gang yang terdapat disamping rumah saksi ARNIAH Als MAMA IDA Binti ANDAL, sedangkan Terdakwa lewat atas dengan berjalan kaki. Selanjutnya sekira pukul 22.15 wita Terdakwa dan saksi Darwis bertemu di atas rumah tempat tepatnya di jalan setapak menuju rumah kosong saksi HATTA Bin MAMATANG tinggal, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis duduk berjongkok di sebelah kanan jalan sambil menunggu saksi HATTA Bin MAMATANG melewati jalan yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saat saksi HATTA Bin MAMATANG melewati jalan, secara tiba-tiba Terdakwa yang sedari awal telah membawa kayu bulat yang panjangnya kurang lebih setengah meter lebih langsung melakukan pemukulan ke arah bagian belakang kepala saksi HATTA Bin MAMATANG sebanyak 3 (tiga) kali hingga membuat saksi HATTA Bin MAMATANG jatuh berbaring terlentang. Lalu saksi HATTA Bin MAMATANG kembali bangun untuk duduk, sambil menengok ke sebelah kiri dan melihat Terdakwa berada di posisi sebelah kiri saksi HATTA Bin MAMATANG sedangkan saksi Darwis berada di sebelah Kanan saksi HATTA Bin MAMATANG, lalu Terdakwa kembali memukul saksi HATTA Bin MAMATANG sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian kepala sebelah kiri dan saksi Darwis mengatakan "JANGAN DI BUNUH HOY MATI NANTI ORANG TUH" dan dijawab oleh Terdakwa "BIARLAH", dan saat itu saksi Darwis melihat kondisi saksi HATTA Bin MAMATANG dalam keadaan rebah terlentang pingsan.

Halaman 7 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa merobek kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi HATTA Bin MAMATANG dengan menggunakan kedua tangannya menarik kantong celana tersebut hingga robek, lalu Terdakwa mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang terbungkus pada kantong plastik warna merah berlapis kantong plastik berwarna hitam. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis pergi bertemu di jalan sungai maya, dan saksi Terdakwa membagi dua uang hasil pencurian dengan milik saksi HATTA Bin MAMATANG yang berada di dalam kantong Plastik hitam dan kantong Plastik merah kepada saksi Darwis, dengan bagian perolehan yang saksi Darwis terima sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Setelah itu Terdakwa berpisah dengan saksi Darwis,
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis, dalam mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG sebesar ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) adalah untuk dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis dalam mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG sejumlah ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), mengakibatkan saksi HATTA Bin MAMATANG mengalami mengalami luka robek pada sisi Kepala sebelah kiri, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 357.1/4.4.7-12512/VIII/RSUD.TRK.2021 tanggal 27 Agustus 2021 atas nama HATTA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik pada UPTD Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 1. Ditemukan keadaan umum korban kesadaran bagus, bisa berkomunikasi dengan baik, tekanan darah : Seratus sembilan per tujuh puluh tujuh, nadi : Delapan puluh enam kali per menit, pernafasan : Dua puluh kali per menit, Suhu badan tiga puluh enam derajat celcius.
 2. Kepala : Ditemukan luka terbuka dengan tepi tidak rata, sudut luka tumpul dan adanya jembatan jaringan dengan ukuran dua puluh kali dua sentimeter yang terletak di kepala sisi kiri depan, tampak pendarahan masih mengalir dari tempat luka.
 3. Mata : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 4. Dahi, pelipis, hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 5. Leher, dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
 6. Extremitas atas :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.

Halaman 8 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
- 7. Extremitas bawah :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan korban laki-laki dewasa, Ditemukan luka robek pada kepala sisi kiri yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
- Kekerasan tersebut menyebabkan terdakwa di rawat di RSUD Tarakan sejak tanggal sembilan juli dua ribu dua puluh satu hingga tanggal dua belas juli dua puluh satu. Dan selanjutnya terdakwa rawat jalan ke poli bedah dan poli jiwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis, dalam mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG sejumlah ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), saksi HATTA Bin MAMATANG mengalami halangan aktivitas berupa tindakan jahit di poli bedah, rawat jalan, serta saksi HATTA Bin MAMATANG hingga saat ini masih merasakan kesakitan pada bagian kepalanya;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis, dalam mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG sejumlah ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) adalah dilakukan tanpa seijin dan tidak dikehendaki saksi selaku pemilik barang;
- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Darwis, dalam mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG, sehingga saksi HATTA Bin MAMATANG mengalami kerugian ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HATTA Bin MAMATANG :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadi Pengambilan uang saksi pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wita, di Jl. Gajah Mada Rt.17, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dengan saksi DARWIS alias KLAWE yang merupakan tetangga saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa uang milik saksi yang diambil orang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang saksi simpan di kantong celana sebelah kanan saksi;
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya uang saksi adalah pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Jl. Gajah Mada Rt.17, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi pergi ke warung dengan berjalan kaki untuk belanja mi untuk makan malam saksi;
- Bahwa saat itu saksi mengantongi uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang terbungkus plastik kresek warna hitam dan merah yang saksi simpan dalam kantong celana sebelah kanan saksi;
- Bahwa setelah selesai berbelanja, saksi pulang dengan berjalan kaki ke rumah, namun ditengah perjalanan, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang jongkok di semak-semak dipinggir jalan yang saksi akan lewati;
- Bahwa kemudian tiba-tiba kepala saksi dipukul dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi jatuh terbaring;
- Bahwa saksi sempat bangun dan duduk, namun kepala belakang saksi kembali dipukul sekali hingga akhirnya saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian saksi bangun, dan saat itu saksi merasakan sakit kepala, yang ternyata luka dan berdarah;
- Bahwa kemudian saksi memeriksa kantong celana saksi dan ternyata celana yang saksi kenakan telah robek serta uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang terbungkus plastik kresek warna hitam dan merah di dalam kantong celana sudah tidak ada;
- Bahwa lalu kemudian saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan saksi ARNIAH Als MAMA IDA Binti ANDAL (orang tua angkat saksi);
- Bahwa karena melihat banyak darah di kepala saksi, saksi ARNIAH Als MAMA IDA Binti ANDAL bertanya kepada saksi "SIAPA PUKUL KAU...SIAPA PUKUL KAU HATTA", namun saksi hanya diam tidak menjawab oleh karena rasa sakit pada bagian kepala saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke pinggir jalan tempat saksi dipukul untuk mengambil belanjaan milik saksi yang ketinggalan, lalu setelah itu saksi bersama dengan saksi ARNIAH Als MAMA IDA Binti ANDAL dan saksi ILHAM Als IWAN Bin

Halaman 10 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARESA (Ketua RT setempat) pergi melaporkan kejadian tersebut sekaligus membawa saksi ke RSUD Tarakan untuk diobati;

- Bahwa saat di RSUD Tarakan, saksi dirujuk ke Poli bedah untuk dilakukan tindakan operasi serta rawat inap di RSUD Tarakan, kemudian akibat luka dikepala saksi, hingga saat ini saksi masih tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya karena kepala saksi masih sering pusing bahkan saksi terkadang muntah;
- Bahwa uang yang hilang tersebut adalah uang yang saksi kumpulkan sejak tahun 2007 saat saksi bekerja di Tawau hingga saat ini saksi sering dipanggil bantu-bantu orang kerja;
- Bahwa saksi memang membawa uang tersebut ke manapun pergi dan tidak pernah disimpan di bank;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

2. Saksi ARNIAH Als MAMA IDA Binti ANDAL :

- Bahwa saksi HATTA Bin MAMATANG adalah anak angkat saksi yang tinggal di rumah saksi di Jl. Gajah Mada Rt.17, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, saat saksi sedang menonton televisi di rumah saksi, tiba-tiba saksi HATTA Bin MAMATANG datang dan saksi melihat saksi HATTA Bin MAMATANG memegang bagian kepalanya yang berdarah;
- Bahwa lalu saksi kaget dan bertanya kepada saksi HATTA Bin MAMATANG "SIAPA PUKUL KAU..SIAPA PUKUL KAU HATTA", namun saksi HATTA Bin MAMATANG hanya diam tidak menjawab dan ia hanya memegang terus kepalanya yang berdarah;
- Bahwa saksi juga melihat bahwa celana yang dikenakan saksi HATTA Bin MAMATANG robek dibagian kantongnya yang mana saksi HATTA Bin MAMATANG selalu membawa uangnya di kantong celana yang ia pakai;
- Bahwa selanjutnya saksi HATTA Bin MAMATANG keluar rumah lagi untuk mengambil belanjaan miliknya yang ketinggalan dengan ditemani anak saksi;
- Bahwa setelah itu saksi HATTA Bin MAMATANG kembali pulang kerumah, lalu saksi memanggil saksi ILHAM Als IWAN Bin PARESA (Ketua RT setempat) untuk menemani saksi melaporkan kejadian yang menimpa saksi HATTA Bin MAMATANG ke Polsek Tarakan Utara, sekaligus membawa saksi HATTA Bin MAMATANG ke RSUD Tarakan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa saksi HATTA Bin MAMATANG mengalami luka terbuka pada bagian sisi kiri serta dirujuk ke Poli bedah untuk dilakukan operasi serta rawat inap di RSUD Tarakan selama 3 (tiga) minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka tersebut hingga saat ini saksi HATTA Bin MAMATANG tidak dapat bekerja sebagaimana biasanya dikarenakan ia sering mengeluh pusing bahkan ia terkadang muntah dan mudah lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang saksi HATTA Bin MAMATANG, yang selalu ia kantongi adalah berjumlah sekitar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah hasil kerjanya yang ia kumpulkan sejak tahun 2007 saat ia bekerja di Tawau serta hasil memukat rumput laut;
- Bahwa saksi beberapa kali menegur saksi HATTA Bin MAMATANG untuk menyimpan uang tersebut di Bank namun kebiasaan saksi HATTA Bin MAMATANG untuk membawa ke manapun ia pergi;
- Bahwa pada saat saksi HATTA Bin MAMATANG masih dirumah sakit, saksi dikabari oleh Petugas dari Polsek Utara bahwa pelaku telah diamankan yaitu saksi DARWIS Bin KLAWE dan Terdakwa dan berdasarkan pengakuan saksi DARWIS Bin KLAWE, ia dan Terdakwa lah yang mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan mengatakan bahwa bukan ia pelaku perampokan saksi HATTA Bin MAMATANG;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, Terdakwa bertetap pada keberatannya;

3. Saksi ILHAM Als IWAN Bin PARESA :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 17 di Jl. Gajah Mada Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa saksi mengenal saksi HATTA Bin MAMATANG, Terdakwa dan saksi DARWIS alias KLAWE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, saat saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba datang sdr. RIKI dan memberitahukan kalau saksi HATTA Bin MAMATANG dirampok orang;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah saksi HATTA Bin MAMATANG serta saksi ARNIAH Als MAMA IDA Binti ANDAL;
- Bahwa sesampainya di rumah ARNIAH Als MAMA IDA Binti ANDAL, saksi melihat kepala bagian belakang sebelah kiri saksi HATTA Bin MAMATANG berdarah-darah dan saksi mendengar kabar kalau uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG juga hilang diambil oleh orang;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi HATTA Bin MAMATANG bersama dengan saksi ARNIAH Als MAMA IDA Binti ANDAL pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek

Halaman 12 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Utara, sekaligus membawa saksi HATTA Bin MAMATANG ke RSUD Tarakan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dikabari oleh Petugas dari Polsek Utara bahwa pelaku telah diamankan yaitu saksi DARWIS alias KLAWE dan berdasarkan pengakuan saksi DARWIS alias KLAWE bahwa ia dan Terdakwa lah yang mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta);
- Bahwa menurut saksi DARWIS alias KLAWE, Terdakwa lah yang memukul saksi HATTA Bin MAMATANG dengan mempergunakan kayu bulat kearah bagian kepala belakang sebelah kiri saksi HATTA Bin MAMATANG sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi HATTA Bin MAMATANG pingsan sebelum Terdakwa mengambil uangnya, sementara saksi DARWIS alias KLAWE berjaga-jaga situasi sekitar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan mengatakan bahwa bukan ia pelaku perampokan saksi HATTA Bin MAMATANG;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, Terdakwa bertetap pada keberatannya;

4. Saksi MULYADI Als ADI KILI Bin JANONG :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan saksi DARWIS alias KLAWE yang merupakan teman saksi yang sering datang ke rumah sekaligus tetangga saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, saat saksi sedang berada dirumah saksi bersama-sama dengan saksi DARWIS Bin KLAWE, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut dirumah saksi HATTA Bin MAMATANG dan saksi ARNIAH Als MAMA IDA Binti ANDAL;
- Bahwa karena saksi ingin tahu apa yang terjadi, lalu saksi hendak pergi menuju ke rumah saksi ARNIAH Als MAMA IDA Binti ANDAL, namun ditahan oleh saksi DARWIS alias KLAWE dengan mengatakan "itu biasa saksi ARNIAH Als MAMA IDA Binti ANDAL lagi ribut sama anaknya", sehingga saksi tidak jadi ke rumah saksi ARNIAH Als MAMA IDA Binti ANDAL;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi RAMDANI Als DANI Bin HARIS ke rumah saksi memberitahu kalau saksi HATTA Bin MAMATANG dirampok orang sehingga saksi dan saksi DARWIS alias KLAWE segera pergi ke rumah saksi HATTA Bin MAMATANG, namun saksi HATTA Bin MAMATANG sudah tidak berada dirumahnya karena telah dibawa ke RSUD Tarakan;
- Bahwa kemudian saksi melihat video rekaman dari saksi RANDY Als CIBO Bin SAHRUDIN yang berisikan kondisi saksi HATTA Bin MAMATANG dalam keadaan

Halaman 13 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terluka parah berlumuran darah pada bagian kepala belakang sebelah kiri serta saksi juga dengar kabar kalau uang saksi HATTA Bin MAMATANG yang dirampok orang adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta);

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi didatangi oleh Petugas Polsek Utara dan menginterogasi saksi karena mencurigai saksi adalah pelaku yang mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta), namun saksi mengelak dan tidak terima atas tuduhan tersebut, lalu saksi berjanji akan membantu Polisi untuk menemukan pelakunya;
- Bahwa saat itu saksi menyampaikan kepada Polisi kalau saksi curiga dengan Terdakwa, karena sehari setelah kejadian yang menimpa saksi HATTA Bin MAMATANG, saat saksi sedang berada di rumah mertua saksi, Terdakwa datang mencari saksi lalu Terdakwa duduk berkumpul-kumpul dengan saksi, saksi RANDY dan saksi RAMDANI Als DANI Bin HARIS, lalu Terdakwa tiba-tiba memperlihatkan sejumlah uang banyak pecahan seratus ribuan dari dompetnya, padahal sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saat itu saksi sempat berkata kepada Terdakwa "JANGAN-JANGAN KAU YANG MERAMPOK SI HATTA" dan dijawab Terdakwa "JANGAN BEGITU BOS, SAAT KEJADIAN AKU DILAPANGAN, TELPONAN SAMA ADIKKU" lalu saksi bertanya lagi "UANG DARI MANA TUH" dan dijawab Terdakwa "UANG INI MAU KU PAKAI KE SULAWESI UNTUK SEKOLAH PELAYARAN" lalu saksi sampaikan "CURIGA AKU NICH, JANGAN-JANGAN KAU YANG RAMPOK SI HATTA?" lalu Terdakwa menjawab "IYA BOS AKU MEMANG YANG RAMPOK SI HATTA, JANGAN KAU NGOMONG BEGITU BOS, JANGAN-JANGAN SI DARWIS Als KLAWE Bin ABDUL RAHIM YANG RAMPOK";
- Bahwa terhadap saksi DARWIS alias KLAWE, sehari setelah kejadian yang menimpa HATTA Bin MAMATANG, saksi tidak pernah lagi melihat keberadaan saksi DARWIS alias KLAWE yang biasanya main kerumah, lalu saksi meminta saksi RANDY untuk mengecek saksi DARWIS alias KLAWE di tempat kerjanya namun tidak ditemukan lalu dicari ke rumahnya dan diperoleh informasi bahwa saksi DARWIS alias KLAWE sudah berangkat ke BERAU;
- Bahwa di hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wita, saksi sempat melihat Terdakwa berbicara dengan saksi DARWIS alias KLAWE, namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa selanjutnya saksi DARWIS alias KLAWE datang ke rumah saksi, lalu tidak lama kemudian saksi DARWIS alias KLAWE pulang dengan alasan mandi;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wita saksi DARWIS alias KLAWE datang lagi ke rumah saksi setelah itu pergi kembali, kemudian sekira pukul 20.15 wita, Terdakwa datang

Halaman 14 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi, namun karena mati lampu saksi tidak bertemu dengannya, namun saksi sempat bertanya kepada saksi RAMDANI Als DANI Bin HARIS “ADA TADI SUARA HENGKY AKU DENGAR” dan dijawab saksi RAMDANI Als DANI Bin HARIS “SUDAH PULANG”, kemudian sekira pukul 21.00 wita datang kembali saksi DARWIS alias KLAWE ke rumah saksi untuk menyuruh saksi RAMDANI Als DANI Bin HARIS mengisi Depo melalui ATM;

- Bahwa saksi juga sebelumnya pernah mendengar Terdakwa berkata pada saksi RUDI Bin SAHARUDDIN “BAGUS KITA KERJAI SI HATTA KARENA DIA BANYAK UANGNYA” dan dijawab oleh saksi RUDI Bin SAHARUDDIN “KALAU MEMANG MAU DIKERJAI BAGUS SEKALIAN DISELESAIKAN KARENA PASTI MELAWAN” dan dijawab oleh Terdakwa “KALAU AKU TETAP AKU SELESAIKAN”;
- Bahwa Petugas Polsek Utara melakukan pencarian terhadap saksi DARWIS alias KLAWE kurang lebih 1 (satu) minggu di Berau, dan saat diamankan, saksi DARWIS alias KLAWE mengakui kalau ia dan Terdakwa yang mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan saksi DARWIS alias KLAWE, Terdakwa lah yang melakukan pemukulan ke arah belakang sebelah kiri saksi HATTA Bin MAMATANG serta mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta), sementara saksi DARWIS alias KLAWE hanya berjaga situasi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan mengatakan bahwa uang yang ditunjukkannya adalah uang hasil jual tanah ibunya, dan Terdakwa tidak pernah merampok saksi HATTA Bin MAMATANG;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, Terdakwa bertetap pada keberatannya;

5. Saksi RANDY Als CIBO Bin SAHRUDIN :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, saksi HATTA Bin MAMATANG serta saksi DRWIS alias KLAWE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, sekira pukul 21.00 WITA, di Jl. Gajah Mada Rt.17, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, terjadi kehebohan karena saksi HATTA Bin MAMATANG dirampok orang dan uang nya yang hilang sekitar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 saat saksi sedang berkumpul duduk-duduk dirumah saksi MUYADI bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi RAMDANI Als DANI Bin HARIS, tiba-tiba Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan sejumlah uang banyak pecahan seratus ribuan dari dalam dompetnya, padahal sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak bekerja, lalu saksi MULYADI berkata kepada Terdakwa "JANGAN-JANGAN KAU YANG MERAMPOK SI HATTA" dan dijawab Terdakwa "JANGAN KAU BEGITU BOS, SAAT KEJADIAN AKU DILAPANGAN TELPONAN SAMA ADIKKU", lalu ditanya lagi oleh saksi MULYADI "UANG DARI MANA TUH" dan dijawab Terdakwa "UANG INI MAU KU PAKAI KE SULAWESI UNTUK SEKOLAH PELAYARAN", lalu saksi MULYADI berkata "CURIGA AKU NICH JANGAN-JANGAN KAU YANG RAMPOK SI HATTA?" lalu dijawab Terdakwa "IYA BOS, AKU MEMANG YANG RAMPOK SI HATTA, JANGAN KAU NGOMONG BEGITU BOS, JANGAN-JANGAN SI DARWIS YANG RAMPOK", setelah itu saksi, Terdakwa, serta saksi RAMDANI Als DANI Bin HARIS pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa beberapa hari sebelum saksi HATTA Bin MAMATANG dirampok, saksi pernah mendengar Terdakwa berkata pad Sdr. RUDI Bin SAHARUDDIN "BAGUS KITA RAMPOK SI HATTA RUDI" dan dijawab saksi RUDI "SEKALIAN SAJA BUNUH KALAU RAMPOK DIA", dan jawab lagi oleh Terdakwa "KALAU AKU TETAP AKU SELESAIKAN";;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantahnya dengan mengatakan bahwa uang yang ditunjukkannya adalah uang hasil jual tanah ibunya, dan Terdakwa tidak pernah merampok saksi HATTA Bin MAMATANG;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, Terdakwa bertetap pada keberatannya;

6. Saksi RAMADHAN ALAMSYAH :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Tarakan Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jl. Gajah Mada Rt.17, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, telah terjadi peristiwa perampokan terhadap saksi HATTA Bin MAMATANG;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota Polsek Tarakan Utara lainnya melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara dan berdasarkan keterangan dari para saksi dilapangan, pelaku mengarah kepada Saksi DARWIS alias KLAWE;
- Bahwa kemudian saksi bersama petugas lainnya mencari saksi DARWIS alias KLAWE dan ternyata saksi DARWIS alias KLAWE sudah pergi ke BERAU;
- Bahwa selanjutnya Polsek Tarakan Utara berkoordinasi dengan Polisi di Berau untuk menjemput dan membawa Saksi DARWIS alias KLAWE balik ke Tarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi DARWIS alias KLAWE di Polsek Utara, dilakukan intogerasi terhadapnya dan Saksi DARWIS alias KLAWE mengakui bahwa ia bersama Terdakwa lah yang merampok saksi HATTA Bin MAMATANG;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita, saksi mengamankan Terdakwa dirumahnya di Jl. Gajah Mada Rt.17, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan mengatakan bahwa bukan ia pelaku perampokan saksi HATTA Bin MAMATANG;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, Terdakwa bertetap pada keberatannya;

7. Saksi KRISTAYATA :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Tarakan Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di Jl. Gajah Mada Rt.17, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, telah terjadi peristiwa perampokan terhadap saksi HATTA Bin MAMATANG;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota Polsek Tarakan Utara lainnya melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara dan berdasarkan keterangan dari para saksi dilapangan, pelaku mengarah kepada Saksi DARWIS alias KLAWE;
- Bahwa kemudian saksi bersama petugas lainnya mencari saksi DARWIS alias KLAWE dan ternyata saksi DARWIS alias KLAWE sudah pergi ke BERAU;
- Bahwa selanjutnya Polsek Tarakan Utara berkoordinasi dengan Polisi di Berau untuk menjemput dan membawa Saksi DARWIS alias KLAWE balik ke Tarakan;
- Bahwa sesampainya Saksi DARWIS alias KLAWE di Polsek Utara, dilakukan intogerasi terhadapnya dan Saksi DARWIS alias KLAWE mengakui bahwa ia bersama Terdakwa lah yang merampok saksi HATTA Bin MAMATANG;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita, saksi mengamankan Terdakwa dirumahnya di Jl. Gajah Mada Rt.17, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan mengatakan bahwa bukan ia pelaku perampokan saksi HATTA Bin MAMATANG;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, Terdakwa bertetap pada keberatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi DARWIS alias KLAWE Bin ABDUL RAHIM :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan korban saksi HATTA Bin MAMATANG;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita, saksi bertemu dengan Terdakwa di Jl. Gajah Mada Rt.17, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "KAU MAU UANGKAH" dan dijawab saksi "SIAPA YANG TIDAK MAU UANG", lalu Terdakwa mengatakan "UANGNYA HATTA KITA AMBIL", dan saksi berkata "SAYA PIKIR-PIKIR DULU";
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 17.30 wita, saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi MULYADI Als ADI KILI Bin JANONG, kemudian Terdakwa mengajak saksi ke jalan persimpangan dan sesampainya di persimpangan Terdakwa bertanya "ADA LIHAT HATTA ?" dan dijawab saksi "ADA TADI DIBAWAH", kemudian saksi berjalan kaki menuju ke sebuah gang yang terdapat disamping rumah saksi ARNIAH Als MAMA IDA Binti ANDAL, sedangkan Terdakwa lewat atas dengan berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 wita, saksi dan Terdakwa bertemu di atas, tepatnya di jalan setapak menuju rumah saksi HATTA Bin MAMATANG tinggal, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi duduk berjongkok di sebelah kanan jalan menunggu saksi HATTA Bin MAMATANG melewati jalan yang dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saksi HATTA Bin MAMATANG datang melewati jalan setapak tersebut, tiba-tiba Terdakwa yang sedari awal telah membawa kayu bulat dengan panjang setengah meter lebih langsung memukul bagian belakang kepala saksi HATTA Bin MAMATANG sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat saksi HATTA Bin MAMATANG jatuh terlentang, lalu saksi HATTA Bin MAMATANG kembali bangun untuk duduk, lalu Terdakwa memukul lagi saksi HATTA Bin MAMATANG sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian kepala sebelah kiri dan saat itu saksi sempat mengatakan "JANGAN DI BUNUH HOY MATI NANTI ORANG TUH" dan dijawab Terdakwa "BIARLAH";
- Bahwa saat itu saksi melihat kondisi saksi HATTA Bin MAMATANG dalam keadaan rebah terlentang tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merobek kantong celana yang dikenakan saksi HATTA Bin MAMATANG dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG yang terbungkus pada kantong plastik warna merah berlapis kantong plastik berwarna hitam;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa pergi dengan berpisah jalan, dan bertemu di Jalan Sungai Maya, dan Terdakwa membagi dua uang hasil pencurian dengan bagian perolehan saksi sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Halaman 18 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pulang ke pondok tempat orangtua saksi tinggal dan menyimpan uang tersebut di belakang kandang ayam milik orang tua saksi;
- Bahwa malam harinya saksi ke Berau dengan mobil rental yang saksi sewa;
- Bahwa uang tersebut telah saksi belikan 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang ukuran L motif kotak-kotak warna biru merk Cardinal Jeans, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang ukuran L motif kotak-kotak warna merah merk Louis, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk cardinal, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk louis, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) lembar baju anak warna hitam, 1 (satu) lembar baju anak warna orange, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar celana anak warna biru muda, 1 (satu) lembar celana anak warna biru tua, 1 (satu) buah topi warna coklat merk lois jeans, 2 (dua) buah sepatu anak warna biru, 1 (satu) set mainan anak, 1 (satu) Unit Motor honda beat KT 6718 JX warna merah muda, 1 (satu) pasang sandal merk X.O MARTIN warna coklat, 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu, 1 (satu) buah ikat pinggang merk Lois, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo V21 5G warna Biru Muda Aurora;
- Bahwa sisa uang yang saksi masih pegang adalah sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021, saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian dan dibawa ke Polsek Tarakan Utara;
- Bahwa saat itu saksi langsung mengaku kalau saksi bersama Terdakwa yang mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan mengatakan bahwa bukan ia pelaku perampokan saksi HATTA Bin MAMATANG;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya, Terdakwa bertetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang sebagiannya telah memberi keterangan dibawah sumpah, yakni :

1. Saksi SEMBARA :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 saksi ada membeli tanah dari Ibu Terdakwa yakni saksi LATIFA;
- Bahwa saksi membeli Tanah dari saksi LATIFA seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang saksi bayar secara cash pada tanggal 9 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membeli tanah tersebut, saksi LATIFAH hanya memberi saksi Kwitansi biasa saja;
- Bahwa dalam kwitansi tersebut tidak tercantum saksi-saksi yang menyaksikan proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa dalam kwitansi jual beli tanah tersebut tidak terdapat batas-batas tanah;
- Bahwa dalam jual beli tanah tersebut saksi hanya mendapatkan fotocopy kapling tanah saja karena menurut saksi LATIFAH, surat-surat tanah tersebut masih di Kantor Pertanahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ASMAR :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perampokan yang dialami oleh saksi HATTA;
- Bahwa pada malam terjadi peristiwa yang dialami saksi HATTA, Terdakwa datang ke bengkel tempat saksi kerja sebelum Jam 21.00 Wita di daerah Batalyon 613;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa ke tempat saksi hanya sekitar 10 - 15 menit saja;
- Bahwa pada pukul 21.30 Wita, adik Terdakwa yang bernama TIWI menelpon Terdakwa dan memberitahu kalau saksi HATTA Bin MAMATANG dirampok;
- Bahwa pada saat Sdri. TIWI menelpon Terdakwa tersebut, saksi berada didekat Terdakwa dan mendengar pemberitahuan Sdr. TIWI tersebut;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidur ditempat saksi dan nanti pulang pada besok;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AIDIL :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perampokan yang dialami oleh saksi HATTA
- Bahwa pada malam peristiwa yang terjadi pada saksi HATTA, Terdakwa ada di bengkel tempat saksi ASMAR kerja di daerah Batalyon 613 Tarakan;
- Bahwa Terdakwa datang ke bengkel ASMAR sebelum Jam 21.00 Wita;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa ke tempat saksi ASMAR sekitar 10 - 15 menit;
- Bahwa pada pukul 21.30 Wita, adik Terdakwa yang bernama TIWI menelpon Terdakwa dan memberitahu kalau saksi HATTA Bin MAMATANG dirampok;
- Bahwa pada saat Sdri. TIWI menelpon Terdakwa tersebut, saksi berada didekat Terdakwa dan mendengar pemberitahuan dari Sdr. TIWI tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering menanyakan mengenai Sekolah Pelayaran di Makassar pada saksi, karena saksi adalah alumni Sekolah Pelayaran di Makassar;

Atas keterangan saksi, tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi LATIFA.** Saksi tidak disumpah karena merupakan ibu kandung Terdakwa :
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 saksi ada menjual tanah senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi SEMBARA;
 - Bahwa tanah yang saksi jual milik Terdakwa dengan ukuran 50 X 50 Meter;
 - Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh saksi SEMBARA sebesar Rp. 10.000.000,-, saksi memberi Terdakwa uang senilai Rp 5.000.000,- untuk dipakainya Sekolah Pelayaran di Makassar;
 - Bahwa uang senilai Rp. 5.000.000 tersebut, selanjutnya Terdakwa masukan ke Atm senilai Rp.4.000.000 dan Rp. 1.000.000 Terdakwa berikan kepada kakaknya;
 - Bahwa ketika transaksi jual beli tanah terjadi, saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli kwitansi;
 - Bahwa bukti pembelian tanah tersebut hanya berupa kwitansi, tanpa tanda tangan saksi-saksi batas serta pihak lainnya;
 - Bahwa tanah yang saksi jual kepada saksi SEMBARA tidak bersertifikat hanya dalam bentuk fotocopy denah tanah saja;
 - Bahwa pada saat kejadian perampokan yang dialami saksi HATTA, Terdakwa tidak berada di rumah dan anak saksi yang bernama TIWI ada menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa ia sedang di rumah saksi ASMAR;
 - Bahwa saksi banyak tanah di Juata, karena saksi dahulu adalah Ketua RT selama 2 periode, yang mana selama menjabat Ketua RT tersebut saksi banyak diberi tanah oleh masyarakat karena saksi membantu masyarakat mengurus surat-surat tanah mereka;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi DEDY.** Saksi tidak disumpah karena merupakan kakak kandung Terdakwa :
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021, saksi ada meminjam uang kepada Terdakwa senilai Rp 1.000.000.00- (satu juta rupiah);
 - Bahwa uang yang saksi pinjam kepada Terdakwa tersebut merupakan uang hasil penjualan tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian perampokan yang dialami oleh saksi HATTA karena saksi adalah Polisi yang bertugas di Polsek Tarakan Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian perampokan yang dialami oleh saksi HATTA karena saksi sempat ke lokasi kejadian bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Tarakan Utara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi DARWIS alias KLAWE terhadap saksi HATTA Bin MAMATANG, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 di Jl. Gajah Mada Rt.17, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi DARWIS dan serta ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh saksi HATTA Bin MAMATANG dari adik saksi yang bernama Sdri. TIWI, karena pada saat kejadian itu Sdri. TIWI menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang berada di rumah saksi ASMAR;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Terdakwa ke rumah saksi MULYADI tepatnya jam 18.30 Wita, dan Terdakwa berpapasan dengan saksi DARWIS;
- Bahwa setelah dari rumah saksi MULYADI, Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi ASMAR di daerah Batalyon 613 dan Terdakwa terus berada disana sampai keesokan harinya;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021, Terdakwa pernah bertemu dengan saksi RANDY Als CIBO dan saksi MULYADI, yang mana pada saat itu Terdakwa sempat memperlihatkan sejumlah uang yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan tanah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 5.000.000,- dari ibu Terdakwa yakni saksi LATIFA pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021, hasil dari penjualan tanah sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa uang senilai Rp. 5.000.000,- yang Terdakwa dapatkan dari ibu Terdakwa tersebut Terdakwa masukan ke dalam ATM dan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk Sekolah Pelayaran di Makassar;
- Bahwa jarak antara rumah saksi MULYADI dengan rumah saksi ASMAR yang berada di Batalyon 613 sekitar 15 Menit dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kepala saksi HATTA terluka karena Terdakwa mendapatkan kiriman video dari Sdr. RANDY;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang ukuran L motif kotak-kotak warna biru merk Cardinal Jeans;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang ukuran L motif kotak-kotak warna merah merk Louis;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk cardinal;

Halaman 22 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk louis ;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju anak warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju anak warna orange;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar celana anak warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana anak warna biru tua;
- 1 (satu) buah topi warna coklat merk lois jeans;
- 2 (dua) buah sepatu anak warna biru;
- 1 (satu) set mainan anak;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek motif bergambar;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dongker;
- 2 (dua) bungkus Mie Instan Rasa Soto;
- 1 (satu) bungkus Nabati Richeese;
- 1 (satu) bungkus Malkist Roma;
- 4 (Empat) bungkus Goriorio;
- 3 (Tiga) Butir Telur Ayam;
- 1 (satu) pasang sandal merk X.O MARTIN warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk Lois;
- 1 (satu) buah celana pendek levis;
- 1 (satu) buah celana pendek kain corak loreng;
- Uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo V21 5G warna Biru Muda Aurora;
- 1 (satu) buah ATM BNI;
- 1 (satu) Unit Motor honda beat KT 6718 JX warna merah muda;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dongker;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum mengenal barang bukti tersebut, sedangkan Terdakwa mengatakan bahwa sebagian barang bukti dikenalnya, sebagian lagi yakni barang-barang belanjaan saksi HATTA Bin MAMATANG, serta uang Rp. 430.000.00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wita, di Jl. Gajah Mada Rt.17, Kel. Juata Laut, Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi DARWIS alias KLAWE telah mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang disimpan oleh saksi HATTA Bin MAMATANG dikantong celananya;
- **Bahwa benar** sebelum diambil uangnya, saksi HATTA Bin MAMATANG dipukul terlebih dahulu dibagian kepala hingga tidak sadarkan diri;
- **Bahwa benar** berdasarkan *Visum Et Repertum*, saksi HATTA Bin MAMATANG mengalami : "luka robek pada kepala sisi kiri yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsideritas, yakni:

PRIMER

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDER

Melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas yang disusun secara subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan subsider, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka haruslah dipenuhi semua unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **HENGKY Bin KARIM**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **HENGKY Bin KARIM**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, di Jalan Jalan Gajah Mada RT. 17 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan “*mengambil*”, yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh saksi DARWIS alias KLAWE. “*Sesuatu barang*” yang terlihat yang dipindahkan disini adalah sejumlah uang sebanyak kurang lebih Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah). Uang tersebut dipindahkan saksi DARWIS alias KLAWE dari tempatnya semula yakni dikantong celana saksi HATTA Bin MAMATANG menjadi dalam penguasaan saksi DARWIS alias KLAWE;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, saksi DARWIS alias KLAWE mengatakan bahwa ketika ia mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG, saksi DARWIS alias KLAWE bersama Terdakwa, bahkan Terdakwalah yang mengajak saksi DARWIS alias KLAWE mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG;

Menimbang, bahwa apa yang dinyatakan oleh saksi DARWIS alias KLAWE tersebut ternyata dibantah oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa ia sama sekali tidak melakukan apa yang disampaikan oleh saksi DARWIS alias KLAWE. Terdakwa mengatakan bahwa ketika peristiwa pengambilan uang saksi HATTA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMATANG tersebut terjadi, ia sedang berada di rumah saksi ASMAR di daerah Batalyon 613 Tarakan, yang mana Batalyon 613 tersebut berada jauh dari tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dua keterangan yang saling bertolak belakang tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan mana dari dua keterangan tersebut yang benar, setelah dihubungkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penuntut Umum lainnya yakni saksi MULYADI dan saksi RANDY alias CIBO telah menerangkan dibawah sumpah bahwa sehari setelah kejadian pengambilan uang saksi HATTA Bin MAMATANG, Terdakwa ada datang ke rumah saksi MULYADI dan pada saat itu Terdakwa sempat memperlihatkan uang yang cukup banyak, padahal setahu saksi MULYADI dan saksi RANDY alias CIBO, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian, jauh hari sebelum kejadian pengambilan uang saksi HATTA Bin MAMATANG, saksi MULYADI dan saksi RANDY alias CIBO juga mengatakan kalau mereka pernah mendengar Terdakwa berkata pada Sdr. RUDI Bin SAHARUDDIN "*bagus kita kerjai si Hatta, karena ia banyak uangnya*";

Menimbang, bahwa sebaliknya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dipersidangan. Saksi-saksi yang dihadirkan Penasihat Hukum, sebagiannya memberi keterangan dibawah sumpah, sebagiannya lagi memberi keterangan tanpa disumpah, karena merupakan Ibu Kandung dan Kakak Kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi yang disumpah yang dihadirkan Penasihat Hukum, yakni saksi ASMAR dan saksi AIDIL, pada pokoknya menerangkan hal yang sama, yakni pada malam kejadian pengambilan uang saksi HATTA Bin MAMATANG, mereka sedang bersama-sama Terdakwa di tempat kerja saksi ASMAR di daerah Batalyon 613 Tarakan. Terdakwa datang ke tempat saksi ASMAR sebelum jam 21.00 Wita. Jarak antara rumah Terdakwa dan rumah ASMAR kurang lebih membutuhkan waktu 15-20 menit. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada malam saat kejadian pengambilan uang saksi HATTA Bin MAMATANG, Terdakwa dihubungi oleh Adik Terdakwa yang bernama Tiwi, untuk menanyakan keberadaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi lainnya yang disumpah yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum adalah saksi SEMBARA. Saksi ini menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 (sehari setelah kejadian pengambilan uang saksi HATTA Bin MAMATANG), ia ada membeli tanah atas nama HENGKY (Terdakwa) pada Ibu Terdakwa yakni saksi LATIFA. Saksi SEMBARA mengatakan bahwa ia membeli tanah tersebut seharga Rp.

Halaman 27 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Saksi SEMBARA juga menerangkan bahwa setelah ia memberikan uang pada saksi LATIFAH, ia menerima kwitansi dan foto copy denah tanah dari saksi LATIFAH;

Menimbang, bahwa setelah majelis memeriksa kwitansi yang dimaksud (diajukan oleh Penasihat Hukum di Persidangan sebagai bukti surat), majelis melihat bahwa kwitansi jual beli tanah tersebut ditanda tangan oleh "LATIPAH" selaku penerima uang. Kwitansi tersebut terlihat tidak seperti kwitansi jual beli tanah pada umumnya, yakni tanpa disertai batas-batas tanah yang dijual, serta tanpa tanda-tangan saksi-saksi yang menyaksikan jual beli tanah. Kwitansi tersebut hanya menerangkan bahwa tanah yang dijual berukuran P 50 x L 50 di jalan Ring Rod, tepatnya dibagian mana di Jalan Ring Rod tanah tersebut berada, tidak ada dijelaskan dalam kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai foto copy denah tanah yang diberikan saksi LATIFAH pada saksi SEMBARA, sebagai bukti bahwa tanah yang dijual saksi LATIFAH telah berpindah kepemilikan pada saksi SEMBARA ((juga diajukan oleh Penasihat Hukum di persidangan sebagai bukti surat). Setelah majelis melihat foto copy denah tanah yang dimaksud, denah tersebut juga tidak menerangkan dimana posisi tanah yang dijual berada. Tidak ada nama jalannya, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten atau Kota mana tanah tersebut berada tidak ada diterangkan dalam denah tersebut. Ukuran tanah juga tidak ada diterangkan dalam denah tersebut, baik ukuran luas total, maupun ukuran Panjang dan Lebar. Denah tersebut hanya berupa gambar kotak-kotak, kemudian tertulis nama-nama orang dalam masing-masing kotak. Setelah majelis bertanya dimana lokasi tanah yang dijual saksi LATIFAH, saksi SEMBARA menunjuk gambar kotak atas nama HENGKY (Terdakwa), artinya tanah yang dijual oleh saksi LATIFAH adalah tanah atas nama HENGKY, yang mana menurut hukum jual beli tanah, penjual tanah haruslah orang yang berhak, yaitu pemilik tanah, bukan orang lain termasuk orang tuanya, kecuali pemilik tanah masih berusia dibawah 21 tahun. Menurut keterangan saksi LATIFAH, pada saat transaksi jual beli tanah terjadi antara ia dan saksi SEMBARA, Terdakwa sedang berada di rumah, bahkan Terdakwa yang pergi membeli kwitansi untuk transaksi jual beli tanah tersebut, yang jadi pertanyaannya, mengapa bukan Terdakwa yang bertanda tangan sebagai penjual tanah di kwitansi tersebut, padahal jelas-jelas tanah tersebut atas nama Terdakwa. Terhadap keterangan saksi SEMBARA ini, menurut majelis banyak keganjilannya, yakni membeli tanah bukan pada pemiliknya, transaksi jual beli tanah juga tanpa disertai tanda-tangan saksi-saksi sebagaimana umumnya transaksi jual beli tanah, bukti kepemilikan tanah yang diberikan juga hanya berupa foto copy denah tanah yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas lokasi serta ukurannya, untuk itu keterangan saksi SEMBARA ini majelis ragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang tidak disumpah yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum, yakni saksi LATIFAH (Ibu Kandung Terdakwa) dan saksi DEDY (kakak kandung Terdakwa). Saksi LATIFAH pada pokoknya menerangkan bahwa ia yang menjual tanah HENGKY (Terdakwa) pada saksi SEMBARA seharga Rp. 10.000.000,-, lalu memberikan uangnya pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-. Saksi LATIFAH mengatakan bahwa ia pernah menjadi Ketua RT selama 2 periode. Selama menjadi Ketua RT tersebut, ia banyak membantu warga masyarakat diwilayah RT nya, untuk mengurus surat-surat tanah. Apabila melihat keterangan saksi LATIFAH yang mengatakan sering mengurus surat-surat tanah masyarakat, maka seharusnya saksi LATIFAH mengerti betul tata cara transaksi jual beli tanah, yaitu penjual tanah harus orang yang berhak, yaitu pemilik tanah, harus jelas lokasi dan batas-batasnya, harus ada saksi-saksi yang menyaksikan transaksi, serta penyerahan bukti kepemilikan tanah kepada pembeli harus berkas asli dan bukan foto copy, namun yang terungkap dalam persidangan ini, transaksi jual beli tanah antara saksi LATIFAH dengan saksi SEMBARA justru sebaliknya, semuanya tidak ada yang memenuhi syarat jual beli tanah. Untuk itu, keterangan saksi LATIFAH juga majelis ragukan kebenarannya, berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi LATIFAH serta saksi SEMBARA diatas, selain tidak logis juga tidak dapat membuktikan penyangkalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak disumpah lainnya yang dihadirkan Penasihat Hukum, yakni saksi DEDY. Terhadap saksi ini, menurut majelis tidak menerangkan apa-apa pada perbuatan Terdakwa. Saksi DEDY hanya menerangkan bahwa ia pernah meminjam uang pada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari setelah kejadian pengambilan uang saksi HATTA Bin MAMATANG. Oleh karena keterangan saksi DEDY tidak menerangkan apa-apa terhadap perbuatan Terdakwa, maka keterangan saksi DEDY ini menurut Majelis belum juga dapat membuktikan penyangkalan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ada 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum yang menurut Majelis belum dapat membuktikan penyangkalan Terdakwa yakni saksi SEMBARA, saksi LATIFAH dan saksi DEDY, maka majelis hanya akan mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penasihat Hukum lainnya, yakni saksi AIDIL dan saksi ASMAR. Berikut majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, kemudian dibandingkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penasihat Hukum yang majelis terima keterangannya, yakni saksi AIDIL dan saksi ASMAR;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni saksi DARWIS alias KLAWE dengan tegas menerangkan dibawah sumpah bahwa ia bersama-sama Terdakwa ketika melakukan pengambilan uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG, bahkan tangan Terdakwalah yang mengambil uang saksi HATTA dari kantong celana saksi HATTA Bin MAMATANG ketika saksi HATTA Bin MAMATANG pingsan, sementara saksi DARWIS alias KLAWE hanya berjaga-jaga disekitar lokasi.

Menimbang, bahwa Saksi DARWIS alias KLAWE sangat detil dan terlihat yakin ketika menceritakan peristiwa pengambilan uang tersebut dari awal perencanaan hingga pembagian uang hasil pengambilan. Saksi DARWIS alias KLAWE yang hanya berpendidikan kelas 5 SD dan bekerja sebagai seorang buruh harian lepas, sangat konsisten ketika menceritakan peristiwa tersebut. Tidak ada perubahan cerita walaupun telah ditanya berulang-ulang kali oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum. Tidak terlihat ada keraguan dalam keterangannya, atau mungkin tampak terlihat berpikir sejenak karena lupa mengenai karangan cerita yang dibuat-buatnya, apabila ia hanya mengarang cerita. Ketika majelis menanyakan apakah saksi DARWIS alias KLAWE ataupun keluarganya mempunyai masalah dengan Terdakwa ataupun dengan keluarga Terdakwa, saksi DARWIS alias KLAWE mengatakan tidak ada, yang mana hal ini pun juga dinyatakan Terdakwa dalam keterangannya bahwa ia tidak mempunyai masalah dengan saksi DARWIS alias KLAWE maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, ketika Terdakwa ditangkap Polisi dan bertemu saksi DARWIS alias KLAWE di Kantor Polisi, saksi DARWIS alias KLAWE langsung menyatakan bahwa celana yang dipakai Terdakwa saat ditangkap tersebut, adalah celana yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian pengambilan uang saksi HATTA Bin MAMATANG, namun bajunya bukan, karena pada saat kejadian pengambilan uang, Terdakwa menggunakan kaos warna hitam yang lain. Menurut majelis, apabila saksi DARWIS alias KLAWE hanya mengarang cerita, mengapa tidak sekalian saja saksi DARWIS mengatakan bahwa pada malam kejadian, Terdakwa menggunakan pakaian yang sama dengan pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat ditangkap tersebut, mengapa hanya mengatakan celananya saja yang sama, sedangkan bajunya beda, yang mana ketika pakaian milik Terdakwa lainnya dibawa dari rumah ke Kantor Polisi, saksi DARWIS alias KLAWE langsung menunjukkan baju kaos hitam yang dikenakan Terdakwa pada malam kejadian perkara, pada salah satu pakaian Terdakwa yang dibawa keluarga Terdakwa;

Halaman 30 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penuntut Umum lainnya yakni saksi MULYADI dan saksi RANDY alias CIBO telah menerangkan bahwa sebelum kejadian yang menimpa saksi HATTA Bin MAMATANG, saksi MULYADI dan saksi RANDY alias CIBO pernah mendengar kalau Terdakwa pernah berkata “BAGUS KITA KERJAI SI HATTA, BANYAK UANGNYA”. Apa yang disampaikan oleh saksi MULYADI dan saksi RANDY alias CIBO mengenai perkataan Terdakwa ini menurut majelis merupakan petunjuk bahwa sudah lama Terdakwa mempunyai niat untuk mengerjai saksi HATTA Bin MAMATANG karena saksi HATTA Bin MAMATANG mempunyai banyak uang;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum, yakni saksi AIDIL dan saksi ASMAR, yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama mereka saat malam kejadian, yang mana Terdakwa datang sebelum pukul 21.00 Wita. Terhadap keterangan kedua saksi dari Penasihat Hukum tersebut, menurut majelis sudah sesuai waktunya apabila dihubungkan dengan waktu yang disampaikan oleh saksi DARWIS alias KLAWE yang mengatakan kejadian pengambilan uang saksi HATTA Bin MAMATANG yang dilakukannya bersama Terdakwa terjadi pada pukul 18.30 Wita. Tidak terlihat waktu yang bersamaan antara waktu pengambilan uang, dengan waktu Terdakwa berada di tempat saksi ASMAR apalagi menurut Majelis antara pukul 18.30 WITA dan pukul 21.00 Wita terdapat selisih waktu yang sangat lama jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa bahkan oleh Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa waktu tempuh dari tempat kejadian dengan rumah saksi ASMAR adalah 15-20 menit, lagi pula kehebohan pada masyarakat sekitar tempat kejadian perkara, bukan pada saat saksi HATTA Bin MAMATANG diambil uangnya, melainkan setelah saksi HATTA Bin MAMATANG bangun sendiri dari pingsan dan pergi menuju rumahnya, yang mana ketika saksi HATTA pingsan tersebut, tentu membutuhkan waktu beberapa saat sampai ia sadar sendiri, dan pada saat itu belum ada masyarakat sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa ketika saksi HATTA Bin MAMATANG sudah sadar dari pingsannya dan ia pulang ke rumahnya, saat itulah saksi HATTA Bin MAMATANG bertemu saksi ARNIAH yang merupakan Ibu Angkat saksi HATTA Bin MAMATANG, yang mana saksi ARNIAH langsung kaget karena melihat banyak darah di kepala saksi HATTA Bin MAMATANG, dan disitulah baru peristiwa tersebut diketahui oleh masyarakat sekitar tempat kejadian perkara. Apabila melihat uraian peristiwa tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan DARWIS Alias KLAWE yang mengambil uang saksi HATTA Bin MAMATANG, telah lama meninggalkan lokasi kejadian dan telah berada di tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, majelis mendapatkan cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa lah yang bersama-sama saksi DARWIS alias KLAWE dalam mengambil uang saksi HATTA Bin MAMATANG. Bukti yang cukup disini yakni bukti saksi dari keterangan saksi DARWIS alias KLAWE, serta bukti Petunjuk dari keterangan saksi MULYADI dan saksi RANDY alias CIBO yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kalau ia ingin mengerjai saksi HATTA karena saksi HATTA banyak uangnya. Selain itu, Terdakwa juga pernah memperlihatkan uang yang cukup banyak pada saksi MULYADI dan saksi RANDY alias CIBO sehari setelah kejadian peristiwa pengambilan uang saksi HATTA Bin MAMATANG, yang mana menurut keterangan Terdakwa, uang yang diperlihatkannya adalah uang hasil penjualan tanah ibunya, dan sebagaimana pertimbangan majelis diatas, jual beli tanah ibu Terdakwa menurut Majelis tidak logis proses jual belinya;

Menimbang, bahwa majelis tidak melihat saksi DARWIS alias KLAWE mempunyai kemampuan untuk mengarang cerita yang sangat sempurna apabila peristiwa yang diceritakannya adalah hanya karangan fiksi. Sedangkan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum, menurut majelis selain karena tidak dapatnya membuktikan alibi Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa dan alibi sejumlah uang yang diperlihatkan adalah hasil jual tanah miliknya juga mengapa alibi tentang uang yang diperlihatkan oleh terdakwa tersebut adalah hasil jual beli tanah miliknya dan rencananya akan dipergunakan untuk kuliah di Pelayaran Makassar nanti saat Persidangan, bukan pada saat Penyelidikan yang seharusnya hadir untuk menerangkan hal yang mereka terangkan dipersidangan ini, guna membantu Terdakwa kalau memang Terdakwa tidak terlibat, padahal kakak kandung Terdakwa, yakni saksi DEDY, adalah Anggota Polri yang bertugas di tempat Terdakwa ditahan, yakni di Polsek Tarakan Utara, yang mana hal tersebut tentulah lebih mudah kalau saksi-saksi *a de charge* dari Terdakwa ingin membantu Terdakwa di tingkat Penyidik;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam pledoinya bahwa Perbuatan Terdakwa hanya diterangkan oleh seorang saksi, yang mana ada asas dalam hukum yakni "SATU SAKSI BUKAN SAKSI";

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut memang benar yakni "*satu saksi bukan saksi*" sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP, namun pada ayat (3) pasal 185 tersebut dinyatakan bahwa "*ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) tidak berlaku, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian majelis diatas, bahwa selain keterangan saksi DARWIS alias KLAWE yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil uang saksi HATTA Bin MAMATANG, majelis juga menggunakan alat bukti "*Petunjuk*". Pasal 188 ayat (1) KUHP menyatakan "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya*". Petunjuk yang majelis gunakan disini adalah persesuaian keterangan saksi MULYADI dan saksi RANDY alias CIBO yang menerangkan kalau mereka pernah mendengar kalau Terdakwa berkeinginan mengerjai saksi HATTA karena saksi HATTA banyak uangnya. Keterangan saksi MULYADI dan saksi RANDY alias CIBO tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi DARWIS Bin KLAWE yang mengatakan bahwa Terdakwalah yang mengambil uang saksi HATTA Bin MAMATANG, maka hal tersebut telah bersesuaian, berdasarkan hal tersebut maka pledoi Penasihat Hukum mengenai hal ini ditolak, serta untuk itu majelis menyatakan bahwa Terdakwa **terpenuhi** dalam unsur ini yaitu "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata uang sebanyak kurang lebih Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana unsur kedua diatas, ternyata tanpa seizin pemiliknya, yakni saksi HATTA Bin MAMATANG;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil Terdakwa tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan uang tersebut seakan-akan miliknya, padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG tersebut adalah cara yang berlawanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-4 (empat) : **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*KEKERASAN*” adalah setiap kegiatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan jasmani yang tidak ringan secara tidak sah. Pengertian kekerasan ini dipertegas lagi dalam pasal 89 KUHP yaitu “*yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya*”. Tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya nomor 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), akan tetapi juga kekerasan psikis (kejiwaan). Kekerasan kejiwaan tersebut yaitu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas sesuai kehendaknya yang akhirnya sipelaku bebas melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa hasil *visum et repertum*, telah diterangkan bahwa saksi korban dalam perkara ini yakni saksi HATTA Bin MAMATANG, mengalami “*luka robek pada kepala sisi kiri yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DARWIS alias KLAWE, Terdakwa lah yang melakukan pemukulan terhadap kepala saksi HATTA Bin MAMATANG dengan menggunakan kayu balok berukuran setengah meter yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa saksi DARWIS alias KLAWE adalah satu-satunya saksi yang mengetahui hal tersebut, karena menurut saksi DARWIS alias KLAWE, ia lah yang bersama-sama Terdakwa pada saat kejadian. Keterangan saksi DARWIS alias KLAWE ini telah disangkal oleh Terdakwa. Terhadap penyangkalan Terdakwa tersebut menurut majelis adalah bagian dari tidak mengakuinya Terdakwa sebagaimana unsur kedua diatas yang harus ia pertahankan, namun oleh karena majelis lebih mempercayai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi DARWIS alias KLAWE, serta ada petunjuk juga kalau Terdakwa merupakan residivis perkara penganiayaan, maka majelis menganggap bahwa Terdakwa adalah orang yang tega melakukan hal tersebut, untuk itu majelis menyatakan bahwa Terdakwa lah yang melakukan kekerasan pada saksi HATTA Bin MAMATANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DARWIS alias KLAWE, setelah saksi HATTA Bin MAMATANG dipukul oleh Terdakwa dikepala dengan menggunakan sepotong balok kayu, saksi HATTA Bin MAMATANG jatuh terlentang dan tidak sadarkan diri, dan disitulah Terdakwa mengambil uang dari kantong celana saksi HATTA Bin MAMATANG. Perbuatan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan unsur ini maka telah sesuai, yakni "*melakukan kekerasan untuk mempermudah menguasai barang yang diambil*" Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis, unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

- Unsur ke-5 (lima) : **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**;

Menimbang, bahwa maksud dari pada Unsur di atas adalah pelaku dalam tindak pidana lebih dari 1 (satu) orang, dan dengan cara bekerja sama satu sama lainnya untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DARWIS alias KLAWE, ketika Terdakwa melakukan kekerasan dan mengambil uang milik saksi HATTA Bin MAMATANG, saksi DARWIS alias KLAWE berada ditempat tersebut juga dan bertugas berjaga-jaga kalau-kalau ada orang yang datang. Berdasarkan hal tersebut maka unsure ini yakni "*Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersekutu (Kerja Sama)*", juga telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya Penasihat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2021, kemudian dibebaskan oleh Penyidik pada tanggal 13 November 2021 karena tidak cukup bukti, kemudian Terdakwa ditangkap lagi pada tanggal 2 Januari 2022, tanpa disertai Surat Penangkapan;

Menimbang, bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut adalah ranah Praperadilan, yakni sah tidaknya penetapan Tersangka, serta sah tidaknya penangkapan, dan hal tersebut sudah terlambat kalau diutarakan saat ini, namun walaupun demikian, majelis tetap akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, majelis mendapatkan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Juli 2021, kemudian ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik dimulai tanggal 17 Juli 2021. Penahanan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut terus berlanjut hingga Penahanan Penyidik yang diperpanjang kedua kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, yang berakhir pada tanggal 13 November 2021, setelah itu Terdakwa dikeluarkan demi hukum, karena kewenangan Penyidik dalam menahan Terdakwa sudah habis. Apabila melihat fakta tersebut, maka Terdakwa bukan dikeluarkan Penyidik karena bebas dan tidak cukup bukti, namun karena Penyidik sudah habis kewenangannya untuk menahan Terdakwa. Dikeluarkan demi hukum bukan berarti proses hukum berhenti, proses tetap berjalan namun Terdakwa tidak lagi ditahan oleh Penyidik, karena Penyidik sudah tidak mempunyai hak lagi untuk menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2022, berkas Terdakwa ditingkat Penyidikan telah rampung dan kemudian diserahkan ke Penuntut Umum untuk selanjutnya dibuatkan Dakwaan. Sama dengan Penyidik, Penuntut Umum juga mempunyai kewenangan sendiri untuk melakukan penahanan, dan oleh karena berkas Terdakwa telah dilimpahkan Penyidik ke Penuntut Umum, maka Penuntut Umum pun menggunakan kewenangannya untuk menahan Terdakwa, sehingga pada tanggal 3 Januari 2022, Terdakwa dijemput untuk selanjutnya ditahan lagi oleh Penuntut Umum berdasarkan kewenangan yang dipunyainya. Terhadap penahanan dari Penuntut Umum tersebut, tidak perlu didahului surat penangkapan lagi, karena Terdakwa bukan Tersangka baru yang pernah dibebaskan karena tidak cukup bukti. Kalau Terdakwa harus ditangkap lagi, tentulah Terdakwa harus diproses lagi dari awal ditingkat penyidik untuk dibuatkan BAP baru, bukan langsung diserahkan pada Penuntut Umum, namun faktanya, pada tanggal 3 Januari 2022 tersebut, Terdakwa langsung diserahkan ke Penuntut Umum dan Penuntut Umum langsung menggunakan salah satu kewenangannya yaitu melakukan Penahanan pada Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut, majelis tidak melihat adanya cacat formal dalam proses hukum yang dilakukan penyidik pada Terdakwa, majelis melihat Penyidik telah melaksanakan tugasnya dengan profesional, untuk itu majelis menolak pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Perkara ini terlalu dipaksakan dari awal untuk dinyatakan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua pembelaan Penasihat Hukum telah dipertimbangkan serta telah dinyatakan ditolak, untuk itu majelis berpendapat seluruh unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Oleh karena Terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsur dakwaan diatas, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena terbuktinya perbuatan

Halaman 36 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa sebagian barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya, sebagiannya lagi dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dengan bersandar pada Pasal 222 ayat (1) KUHP dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pembedaan, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana penjara akibat perbuatan pidana Penganiayaan;
- Terdakwa yang seharusnya memahami bahwa Saksi HATTA Bin MAMATANG yang mengumpulkan sedikit demi sedikit uang yang diperoleh dari upah bertahun-tahun sehingga terkumpul kurang lebih sejumlah Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) malah dalam waktu semalam, uang yang disimpan di kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HATTA Bin MAMATANG diambil oleh Terdakwa dengan memukul kepala hingga pingsan yang sudah dibagi oleh Terdakwa dengan DARWIS alias KLAWE dan tidak ada yang kembali karena sudah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan DARWIS alias KLAWE;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa yang masih muda usia, sehingga masih diharapkan untuk merubah perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan diatas, telah terungkap juga dipersidangan bahwa akibat dari peristiwa ini, korban dalam perkara ini yakni saksi HATTA Bin MAMATANG, terlihat mengalami trauma yang cukup dalam. Saksi HATTA Bin MAMATANG terlihat seperti orang yang kebingungan, bahkan seperti ketakutan melihat orang lain dipersidangan. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dipersidangan, saksi HATTA Bin MAMATANG juga sangat lambat responnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan padanya harus diulang beberapa kali agar bisa dimengerti olehnya. Menurut saksi ARNIAH yang merupakan ibu angkat dari saksi HATTA Bin MAMATANG, serta saksi-saksi lainnya yang mengenal saksi Korban, sebelum kejadian yang terjadi sebagaimana perkara ini, saksi HATTA Bin MAMATANG tidak seperti hal tersebut diatas, ia berperilaku normal seperti orang lain pada umumnya, bahkan ia sangat aktif dan rajin bekerja, ia sering dipanggil warga sekitar kalau ada pekerjaan yang membutuhkan tenaganya. Terhadap efek benturan dikepalanya sebagaimana *Visum Et Repertum*, saksi HATTA Bin MAMATANG juga mengatakan bahwa sampai saat ini, rasa sakit dikepalanya ditempat yang terkena benturan, kadang-kadang masih sering muncul, bahkan terkadang sampai mengalami muntah. Berdasarkan hal tersebut, majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa pada saksi korban, sangat membuat saksi korban menderita, untuk itu majelis menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum pada Terdakwa, belum cukup memenuhi rasa keadilan bagi korban, dan oleh karena itu, sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dilain pihak masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, akan majelis lebihkan dari tuntutan Penuntut Umum, yang majelis rasa cukup adil, patut, serta sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat ketentuan pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY Bin KARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENGKY Bin KARIM** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang ukuran L motif kotak-kotak warna biru merk Cardinal Jeans;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang ukuran L motif kotak-kotak warna merah merk Louis;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk cardinal;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk louis ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju anak warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju anak warna orange;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana anak warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana anak warna biru tua;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat merk lois jeans;
 - 2 (dua) buah sepatu anak warna biru;
 - 1 (satu) set mainan anak;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek motif bergambar;
 - 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dongker;
 - 2 (dua) bungkus Mie Instan Rasa Soto;
 - 1 (satu) bungkus Nabati Richeese;
 - 1 (satu) bungkus Malkist Roma;
 - 4 (Empat) bungkus Goriorio;
 - 3 (Tiga) Butir Telur Ayam;
 - 1 (satu) pasang sandal merk X.O MARTIN warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk Lois;

Halaman 39 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek levis;
- 1 (satu) buah celana pendek kain corak loreng

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo V21 5G warna Biru Muda Aurora;

Dikembalikan kepada saksi HATTA Bin MAMATANG

- 1 (satu) buah ATM BNI

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Unit Motor honda beat KT 6718 JX warna merah muda;
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna biru dongker;

Dikembalikan kepada Saksi Darwis Als Klewe;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Jumat**, tanggal **1 April 2022** oleh kami : **ACHMAD RASJID, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, dan **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 April 2022** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **KOMANG N. SAPUTRA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**

ACHMAD RASJID, S.H.

2. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

Panitera Pengganti,

SITI MUSRIFAH, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 22/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)